



REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2438 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PETA INDIKATIF PENGHENTIAN PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA, PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN, ATAU PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN BARU PADA HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT TAHUN 2026 PERIODE I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Diktum KETIGA angka 1 huruf e Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
- b. bahwa Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan revisi setiap 6 (enam) bulan sekali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru Pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
9. Peraturan Presiden Nomor 175 tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 912);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 974);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002);
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjaminan Legalitas Produk Hasil Hutan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 979);

Memperhatikan : 1. Surat Tugas Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor ST.51/MENLHK/PKTL/PLA.1/8/2019 tanggal 22 Agustus 2019 kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;

2. Hasil pembahasan teknis yang melibatkan unsur kementerian/lembaga terkait pada tanggal 18 Februari 2026 serta hasil koordinasi Tim Teknis Pembuatan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru, pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN PETA INDIKATIF PENGHENTIAN PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA, PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN, ATAU PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN BARU PADA HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT TAHUN 2026 PERIODE I.
- KESATU : Menetapkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2026 Periode I dengan Skala 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Areal Penggunaan Lain yang berada di dalam peta indikatif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, skalanya disesuaikan dengan ketersediaan data perizinan di instansi teknis.
- KETIGA : Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Produksi;
 - b. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Lindung;
 - c. Perizinan Berusaha di Areal Penggunaan Lain;
 - d. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; dan/atau
 - e. Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dalam rangka Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan.
- KEEMPAT : Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi dikecualikan dari Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru.
- KELIMA : Dalam hal terdapat indikasi perbedaan antara Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan kondisi lapangan, dapat dilakukan klarifikasi melalui:
- a. survei hutan alam primer oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan di wilayah tersebut, dengan melibatkan Dinas Provinsi yang menangani bidang kehutanan dan Perguruan Tinggi yang mempunyai disiplin ilmu di bidang kehutanan dengan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan nomor 37 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Survei Hutan Alam Primer dalam rangka Verifikasi Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPIB);
 - b. survei ...

- b. survei lahan gambut dengan mengacu SNI 7925:2024 dilaksanakan oleh Balai Besar Perakiran dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian, Kementerian Pertanian dengan melibatkan Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut – Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Balai Pemantapan Kawasan Hutan di wilayah tersebut dan Perguruan Tinggi yang mempunyai ahli di bidang gambut;
- c. survei sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan melakukan studi pendahuluan berupa penafsiran citra penginderaan jauh resolusi tinggi (satelit, pesawat udara, atau wahana lainnya) serta analisis terhadap data pendukung lainnya, dan dilanjutkan dengan verifikasi melalui pengecekan lapangan untuk mengetahui kondisi riil di wilayah tersebut; dan
- d. survei sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan melalui Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.

KEENAM : Berdasarkan hasil survei kondisi fisik lapangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA diperoleh hasil :

- a. bukan berupa gambut dan/atau bukan hutan alam primer, maka areal tersebut dapat diberikan Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dalam rangka Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, digunakan sebagai bahan revisi Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru; atau
- b. berupa gambut dan/atau hutan alam primer, maka areal tersebut ditetapkan menjadi areal Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dalam rangka Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan baru serta tidak dapat diberikan Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dalam rangka Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, sebagaimana Diktum KETIGA.

KETUJUH : Revisi Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. perubahan tata ruang;
- b. masukan dari masyarakat;
- c. pembaharuan data perizinan; dan
- d. hasil survei kondisi fisik lapangan.

KEDELAPAN ...

- KEDELAPAN : Pengumpulan data dalam rangka revisi Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru dilakukan oleh Tim Teknis yang terdiri dari Kementerian/Lembaga terkait dan dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.
- KESEMBILAN : Bahan pertimbangan revisi Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru sebagaimana Diktum KETUJUH huruf a dan huruf c antara lain dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Perpanjangan perizinan berusaha atau persetujuan penggunaan kawasan hutan wajib dilakukan sebelum habis masa berlakunya dengan lokasi dan luas tidak melebihi perizinan sebelumnya;
 - b. Pada areal Perizinan Berusaha atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang sudah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang, maka izin baru hanya dapat diterbitkan pada areal bukan hutan alam primer dan/atau bukan lahan gambut;
 - c. Pemanfaatan hutan di wilayah tertentu pada Kesatuan Pengelolaan Hutan, wajib berpedoman pada Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU;
 - d. Izin lokasi di areal Hutan Alam Primer atau Lahan Gambut yang terbit sebelum Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.323/Menhut-II/2011 tanggal 17 Juni 2011, tetapi tidak ditindaklanjuti dan/atau telah melewati batas berlakunya, maka areal tersebut menjadi areal Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru;
 - e. Areal perubahan fungsi kawasan hutan dari Hutan Lindung dan/atau Hutan Konservasi menjadi bukan Hutan Lindung dan/atau Hutan Konservasi dengan penutupan lahan berupa hutan alam primer dan/atau lahan gambut, maka areal tersebut dipertahankan sebagai areal Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru;
 - f. Areal perubahan fungsi kawasan hutan dari bukan Hutan Lindung dan/atau Hutan Konservasi menjadi Hutan Lindung dan/atau Hutan Konservasi, maka areal tersebut menjadi areal Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru.
- KESEPULUH : Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dalam menerbitkan rekomendasi dan penerbitan izin lokasi baru wajib berpedoman pada Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KESEBELAS ...

KESEBELAS : Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru sebagaimana disebutkan dalam Diktum KESATU, tidak berlaku pada:

- a. kegiatan Perhutanan Sosial; Perizinan Berusaha dan/atau Persetujuan Pemanfaatan Hutan pada Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi; dan Perizinan Berusaha di Areal Penggunaan Lain untuk kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Pemungutan atau Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan kriteria antara lain tidak mengubah bentang alam, tidak merusak lingkungan, dan tidak mengubah fungsi utamanya;
- b. kegiatan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan Kementerian Kehutanan dalam penyelenggaraan Perlindungan Hutan, Kawasan Hutan, dan Lahan Gambut;
- c. lokasi yang telah mendapat perizinan atau titel hak dari pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada Areal Penggunaan Lain (APL) atau bukan Kawasan Hutan yang diterbitkan sebelum Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.323/Menhut-II/2011;
- d. tanah milik masyarakat perseorangan di Areal Penggunaan Lain (APL) sepanjang disertai bukti hak atas tanah/ tanda bukti kepemilikan lainnya yang diterbitkan sebelum Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.323/Menhut-II/2011 dan hasilnya dilaporkan kepada Menteri Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

KEDUABELAS : Terhadap areal kegiatan yang termasuk sebagaimana Diktum KESEBELAS, dapat diajukan permohonan klarifikasi antara lain:

- a. Untuk masyarakat perseorangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESEBELAS huruf d setelah mendapat legalisasi bukti kepemilikan hak atas tanah/tanda bukti kepemilikan lainnya serta *ploting* areal dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan klarifikasi terhadap Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru dan status lahannya yang terlebih dahulu dikoordinasikan oleh Kantor Pertanahan setempat kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan melalui Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan;
- b. Lokasi yang telah mendapat perizinan atau titel hak serta bukti hak atas tanah/tanda bukti kepemilikan lainnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESEBELAS huruf c dan huruf d yang telah mendapat klarifikasi, dan merupakan Areal Penggunaan Lainnya (APL) akan digunakan sebagai bahan revisi Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau Perubahan Peruntukan Kawasan Baru;

c. Terhadap ...

- c. Terhadap instansi pemberi izin kegiatan yang termasuk dalam pengecualian pada Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Kehutanan melalui Direktur Jenderal Planologi Kehutanan setiap 6 (enam) bulan sekali.

KETIGABELAS : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6156 Tahun 2025 beserta peta Lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPATBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2026

a.n. MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN,

ttd.

ADE TRI AJIKUSUMAH
NIP. 19751026 199603 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Program, Evaluasi,
Hukum dan Kerjasama Teknik,



ALI MA MUR
NIP. 19750519 200003 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Kehutanan;
2. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
3. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
8. Menteri Pekerjaan Umum
9. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;
10. Menteri Pertanian;
11. Menteri Dalam Negeri;
12. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
13. Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
14. Sekretaris Kabinet;
15. Kepala Badan Informasi Geospasial;
16. Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Kehutanan;
17. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
18. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;